

# **BAB I**

## **PENDHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Ekonomi dalam Islam merupakan hal yang tidak bisa terpisah dari kehidupan umat Islam. Sistem hidup Islam tersebut adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam mencakup masalah aqidah (keyakinan, amaliyah bathin), syariah (amaliyah dhahir) dan akhlak (perilaku, moral). Kemudian syariah dibagi menjadi dua, ibadah (hubungan vertikal muslim dengan tuhanya) dan muamalah (hubungan muslim dengan sesamamannya) yang mencakup masalah ekonomi, politik, dan segala aktifitas sosial kemasyarakatan dan kenegaraan lainnya.<sup>1</sup>

Allah Subhanahu Wata'ala telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada orang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi karena

---

<sup>1</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 10-11.

sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri, agar supaya hak masing-masing jangan tersia-sia dan juga guna menjaga kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya mu'amalat, penghidupan manusia jadi terjamin pula sebaik-baiknya.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

Artinya: “.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>2</sup> H. Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 268.

<sup>3</sup> Qs. al-Maidah (5): 2.

manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>4</sup>

Dan dapat dipahami bahwa kehidupan umat Islam dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik dalam berinteraksi maupun bertransaksi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila kegiatan ekonomi dilakukan oleh manusia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan dan mencari informasi di Desa Galendowo. Desa Galendowo merupakan Desa perbatasan dengan Kabupaten Kediri, yang berada di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Di Desa Galendowo terdapat lima Dusun, antara lain Dusun Pengajaran, Galendowo, Plumpung, Wates, dan Sanggar. Dan masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Sebagai pekerjaan sehari-hari, adalah bertani, beternak Sapi perah, dan beternak kambing. Desa Galendowo merupakan salah satu Desa penghasil susu Sapi perah terbesar di Kecamatan Wonosalam, karena kalau dibandingkan dengan Desa lain, yaitu Desa Jarak yang hanya dihasilkan paling banyak di satu dusun saja yaitu Dusun Anjasmara, Desa Galendowo lebih banyak menghasilkan susu Sapi Perah, walaupun beda pengepul.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

Di Desa Galengdowo susu Sapi Perah banyak dihasilkan dari tiga Dusun, yaitu Dusun Pengajaran, Galengdowo, dan Wates, dengan produksi susu rata-rata 4.000 liter susu per hari. Susu Sapi yang ada di Desa Galengdowo ini mempunyai kualitas yang baik, karena Desa Galengdowo ini merupakan Desa yang strategis untuk beternak Sapi perah. Dan hasil perahan susunya di jual ke perusahaan Nestle yang ada di Kota Pasuruan. Sebelum dijual ke perusahaan, susu harus di tampung dahulu ke tempat penampungan susu milik kelompok atau KUD. Disana peternak membentuk kelompok dan bekerja sama dengan KUD (Koperasi Unit Desa). KUD tersebut telah bekerja sama dengan perusahaan Nestle, dengan pengolah pakan, serta dokter hewan. Disana KUD bertugas menjual susu ke perusahaan, sehingga para peternak hanya mengambil hasil penjualan susu saja.

Di Desa Galengdowo, masih sering terjadi kerja sama bagi hasil (*maro*) Sapi yang dilakukan oleh para warga, yang ada di tiga dusun yaitu Wates, Galengdowo, dan Pengajaran. Sedangkan di Desa Jarak hanya ada di satu Dusun yaitu Dusun Anjasmara. Kerja sama ini dilakukan oleh para warga di Desa Galengdowo yang penghasilanya kurang. Kerja sama ini mulai dilakukan sejak pertama kali adanya warga yang mencoba beternak Sapi perah, dan berhasil. Akhirnya mulailah banyak warga yang beternak Sapi perah dengan cara *maro* pada orang yang punya banyak Sapi (Juragan Sapi).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bapak Basuki, Anggota Kelompok Peternak Sapi Perah Pengajaran, Jombang, 14 September 2016.

Sedangkan sistem kerja samanya menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena pada penerapannya pemilik memberikan modal berupa Sapi Perah kepada pengelola, kemudian Sapi tersebut dirawat oleh pemelihara, dengan bagi hasil anak Sapi dan susunya. Untuk proses perawatannya, pemelihara merumput di hutan untuk pakan Sapi Perah (*ngarit*), kemudian memberikan pakan berupa katul (*nyombor*), setelah itu pemelihara juga memandikan Sapi Perah dan membersihkan kandangnya (*guyang*). Dan proses yang terakhir adalah pemerah susu dan menyetorkannya ke penampungan (*pengepul*).

Dan proses kerja samanya pemelihara diberi Sapi muda yang belum hamil dan belum menghasilkan susu (*Sapi doro kosongan*). Kemudian Sapi *kosongan* tersebut dirawat sampai beranak. Dan untuk keuntungan pertama selama satu atau dua tahun, anaknya itu khusus untuk pengelola, sedangkan pemilik tidak mendapat apa-apa, untuk anak Sapi Perah yang lahir kedua kalinya itu baru dibagi hasil. Dan setelah susunya dapat diperah, maka keuntungannya dibagi antara pemelihara dan pemodal. Jika di hitung antara perawatan Sapi dengan keuntungan anak (*pedet*), selama menunggu Sapi sampai melahirkan, keuntungan yang diperoleh tidak seimbang dengan tenaga selama satu tahun merawat Sapi.

Apabila Sapi Perah yang dirawat berupa Sapi yang sudah dapat diperah susunya, maka bagi hasilnya berupa susu dan anaknya. Kalau keuntungan susu setiap bulanya, sedangkan anaknya (*pedet*) menunggu sampai lahir. Dan jika dibandingkan antara keuntungan dari hasil penjualan anaknya (*pedet*) dengan

keuntungan susu Sapi Perah dihitung setiap tahunnya lebih banyak keuntungan dari susu, karena susu setiap bulanya dijual dan menghasilkan keuntungan, sedangkan *pedet* harus menunggu lahir dan dirawat terlebih dahulu untuk bisa laku dijual. Untuk keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih. Sedangkan untuk pengembalian modalnya berupa Sapi yang *afkir*, sehingga harganya turun dan pengembalian modalnya berkurang.<sup>6</sup> Dan beberapa orang pemodal merasa rugi dalam bagi hasilnya. Di dalam syaria'at Islam sudah dijelaskan bahwasanya dalam kerja sama haruslah adil tidak berat sebelah antara pemilik modal dengan pengelola

Maka untuk mengetahui apakah bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai syariah atau belum dengan didasari permasalahan yang ada, maka penulis mengambil judul penelitian **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI PERAH DI DESA GALENGDOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pemeliharaan Sapi perah di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang?

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Basuki, Anggota Kelompok Peternak Sapi Perah Pengajaran, Jombang, 14 September 2016.

2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pemeliharaan Sapi perah perah di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Prespektif Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pemeliharaan Sapi perah di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pemeliharaan Sapi perah di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Prespektif Ekonomi Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi syariah khususnya kerja sama dalam bentuk bagi hasil (*muḍārabah*) yang masih memerlukan pengkajian secara mendalam untuk mencapai tahap yang sempurna.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a) Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan dan menambah wawasan terhadap pembuatan karya tulis ilmiah maupun dalam melakukan kerja sama bagi hasil untuk mempersiapkan perekonomian di masa mendatang.

### b) Bagi masyarakat Desa Galengdowo

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat Desa Galengdowo dapat menambah pengetahuan tentang praktik bagi hasil yang sesuai syariah. Sehingga, apabila melakukan praktik bagi hasil (*muḍārabah*) sudah diterapkan sesuai ekonomi syariah.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang bagi hasil pemeliharaan Sapi perah. Untuk mendukung pengkajian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut di antaranya adalah

1. Widya Nur admaja Putra. 09220034, 2013. Melakukan penelitian dengan judul “Praktik Akad Pemeliharaan Dan Pemerahan Sapi Perah Di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar (Tinjauan Hukum Islam)”. Dalam



penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Praktek akad pemeliharaan dan pemerahan disini yang dilakukan di kecamatan Sutojayan dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan yang mengikat, dan pemberian modalnya juga berupa Sapi perah, dan tidak berupa uang untuk modalnya, dan sesuai dengan syarat dan rukun akad hukum Islam. Dan ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Dan setelah diketahui bahwasannya akad dalam praktik pemeliharaan dan pemerahan Sapi perah menggunakan akad *Muḍārabah* dan dapat di*qiyaskan* dengan akad *Musaqah* dan untuk bagi hasil atas keuntungan juga sudah sesuai dengan hukum Islam tanpa ada merugikan salah satu pihak yang melakukan kerja sama.

2. Mukhamat Khairudin, 2008, Judul penelitian “Praktik Bagi Hasil Ngado Sapi Di Desa Ngrantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah akad pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, untuk menganalisis, memecahkan masalah (penyusun menggunakan pendekatan normatif) dengan mengacu pada ayat suci Al-Quran, Hadis, kaidah-kaidah fiqh, dan pendapat para ulama. Sedangkan data yang diperoleh dari pelaku bagi hasil, tokoh-tokoh masyarakat Desa Grantung yang dianggap mengetahui tentang masalah ngado Sapi, serta data-data yang terkait

relevan dengan masalah tersebut. Berdasarkan penelitian, penyusun dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya: bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk akad *muḍārabah*, karena syarat dan rukunya masuk dalam kriteria akad *muḍārabah*.

3. Adilah Husniyanti, 2013, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing Di Desa Surusunda Di Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dimana objek penelitian difokuskan kepada objek bagi hasil paro lima kambing di Desa Surusunda di Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik dimana penyusun mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis proses praktik paro lima kambing dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan mengacu pada ayat suci Al-Quran, Hadis, dan ushul Fiqih. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa praktik akad yang dilakukan antara pemodal dan pengelola dengan menggunakan analisa akad *muḍārabah*, yang termasuk akad *muḍārabah muqayyadah*, sebab kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya batas waktu kerja sama. Mengenai penggunaan kambing sebagai modal, hal ini dipandang sah menurut hukum Islam karena bentuk dan jumlahnya jelas serta dapat diserahkan dalam bentuk *ijāb* kabul. Kemudian dari segi pembagian

keuntungan, praktek bagi hasil parolima kambing di Desa Surusunda di Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap masih mengandung unsur gharar. Alasannya adalah pembagian keuntungan yang dilakukan di awal perjanjian masih terdapat kemungkinan munculnya risiko-risiko di masa mendatang.

Dari beberapa karya tulis di atas telah mengkaji tentang akad-akad paro sapi dan praktik paro lima kambing. Oleh karena itu di dalam karya tulis ini peneliti akan membahas tentang masalah sistem bagi hasil pemeliharaan Sapi Perah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Galendowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Yang mana permasalahannya adalah dari segi praktek bagi hasil pemeliharaan Sapi Perah, pengembalian modal yang berupa Sapi *afkir* dan beberapa pemodal yang merasa rugi dalam bagi hasilnya. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil sesuai ekonomi syari'ah berdasarkan nilai atau ajaran Islam yang dilakukannya. Dan dari penelitian yang telah ada, peneliti belum menemukan masalah yang sama pada penelitian yang akan dilakukan. Oleh karna itu peneliti merasa, bahwa masalah ini cocok untuk diteliti.